



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kepahiang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penerimaan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
10. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
11. Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar sekuruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan peraturan bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APB Desa;
- b. sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan
- c. untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

BAB III PENGALOKASIAN ADD

Pasal 3

- (1) Rincian ADD untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa; dan
 - c. Alokasi Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan Operasional BPD.
- (2) Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (3) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara merata kepada setiap Desa dalam Kabupaten Kepahiang sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total ADD Kabupaten Kepahiang setelah dikurangi kebutuhan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan Operasional BPD.
- (4) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengalokasian yang besarnya 10 %

(sepuluh persen) dari anggaran dana desa dan ADD dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 20 % (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50 % (lima puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20 % (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 10 % (sepuluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(5) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik dan kependudukan.

(6) Perhitungan rincian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4) \times AF\}$$

Keterangan:

AF = Alokasi formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Daerah.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Daerah.

ADD = Besaran ADD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam di Daerah.

(7) Alokasi Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa Kepala Dusun dan Operasional BPD.

BAB IV

MEKANISME DAN SYARAT PENYALURAN ADD

Pasal 4

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD untuk belanja pegawai berupa Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun dan tunjangan BPD Disalurkan setiap bulan sesuai dengan jumlah belanja pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun dan tunjangan BPD di masing-masing Desa.
- (3) Penyaluran ADD diluar belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi dengan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 1 tahun,

- pembayaran setiap Desa paling lambat minggu keempat bulan April; dan
- b. Tahap II sebesar 60 % (empat puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi dengan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 1 tahun, pembayaran setiap Desa paling lambat minggu keempat bulan November.
- (4) Penyaluran ADD untuk Desa berstatus Desa mandiri di lakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi dengan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 1 tahun, penyaluran setiap Desa paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi dengan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 1 tahun, penyaluran setiap Desa paling lambat bulan November.
- (5) Penyaluran ADD untuk Desa berstatus Desa non mandiri (tertinggal, berkembang dan maju) di lakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi dengan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 1 tahun, penyaluran setiap Desa paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi dengan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 1 tahun, penyaluran setiap Desa paling lambat bulan November.

Pasal 5

Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, melalui Camat kepada Bupati cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk kemudian diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penyaluran belanja pegawai, Desa menyampaikan usulan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulannya untuk pembayaran bulan selanjutnya.
- b. untuk penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (3) huruf a Desa wajib melampirkan peraturan Desa mengenai APB Desa tahun berjalan.
- c. untuk penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (3) huruf b Desa wajib melampirkan:
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
 - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I;
 - 3. Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tahun 2024; dan
 - 4. Laporan konsolidasi Aset Desa.

BAB V
PENGUNAAN ADD

Pasal 5

- (1) ADD diprioritaskan untuk:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Tunjangan dan operasional BPD;
 - d. Operasional Pemerintahan Desa; dan
 - e. Membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis, dan kemampuan keuangan Desa.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 18 Desember 2024

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 129

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,


IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001